



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

NOMOR: 2669/I1/KS.00.00/2023

NOMOR:

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rwamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak. CA** : Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Toraja yang berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 12, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja Sama** tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan program Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia Toraja dan program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi

- (1) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- (2) Pelaksanaan Program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- (3) Pemagangan Keterampilan Berbahasa Indonesia dan Pembinaan Tugas Akhir bagi Mahasiswa; dan
- (4) Pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

HASIL KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik tiap-tiap pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Sultan Alaudin, Km Nomor 7, Mangasa Tamalate Makassar
Telepon : (0411) 882401, 882403
Posel : balaibahasasulsel@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Alamat : Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
Telepon : (0423) 22468/887 / fax (0423) 22073
Posel : rektorat@ukitoraja.ac.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, wabah penyakit, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KESATU

PROF. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., PH.D.



PIHAK KEDUA

DR. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.SI., AK.CA